



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS KELURAHAN SEPAN  
KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Sepan dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SEPAN KECAMATAN PENAJAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada titik-titik Batas tertentu.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar Desa/Kelurahan.

**BAB II**  
**PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS KELURAHAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam.

**Pasal 3**

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam ± 5.946,31 ha (lebih kurang lima ribu sembilan ratus empat puluh enam koma tiga satu hektar).

**Pasal 4**

Batas Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Bukit Subur;
- b. Batas sebelah utara : Kelurahan Riko;
- c. Batas sebelah selatan : Kelurahan Sotek; dan
- d. Batas sebelah timur : Kelurahan Riko, Sungai Riko Mati dan Sungai Selimbung.

**Pasal 5**

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam sebagai berikut :

- a. segmen Batas antara Kelurahan Sepan dengan Desa Bukit Subur adalah diuraikan sebagai berikut :
  1. dimulai dari titik Batas P.001 pada koordinat  $116^{\circ}34'08.642''$ BT  $1^{\circ}8'35.692''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-001.2001-001-1016-001 adalah jalan atau pertigaan batas antara Desa Bukit Subur, Kelurahan Riko dan Kelurahan Sepan dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1015-001}{64.09.01.2021-001}$  64.09.01.1015-001.2021-001-1016-001;  $\frac{64.09.01.2021-001}{64.09.01.2021-001}$ ;
  2. selanjutnya dari titik Batas P.001 mengikuti jalan atau pertigaan sampai dengan titik Batas P.013  $116^{\circ}34'08.642''$ BT  $1^{\circ}8'35.692''$ LS sebagai Titik Kartometrik  $\frac{64.09.01.1015-001}{64.09.01.1015-001}$ .2021-001-1016-001, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1015-001}{64.09.01.2021-001}$ ;
  3. selanjutnya dari titik Batas P.013 mengikuti Batas persil/lahan sampai dengan titik Batas P.014  $116^{\circ}33'49.266''$ BT  $1^{\circ}8'43.352''$ LS sebagai Titik Kartometrik  $\frac{64.09.01.1015-013}{64.09.01.1015-013}$ .2021-013, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1015-013}{64.09.01.2021-013}$ ;

4. selanjutnya dari titik Batas P.014 mengikuti Batas persil/lahan sampai dengan titik Batas P.015  $116^{\circ}33'36.496''\text{BT}$   $1^{\circ}9'02.675''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-014.2021-014, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1015-014}{64.09.01.2021-014}$ ;
  5. selanjutnya dari titik Batas P.015 mengikuti Batas persil/lahan sampai dengan titik Batas P.016  $116^{\circ}33'13.035''\text{BT}$   $1^{\circ}9'23.847''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-015.2021-015, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1015-015}{64.09.01.2021-015}$ ;
  6. selanjutnya dari titik Batas P.016 mengikuti Batas persil/lahan sampai dengan titik Batas P.017  $116^{\circ}32'47.328''\text{BT}$   $1^{\circ}9'34.378''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1016-014.2021-016, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1015-016}{64.09.01.2021-016}$ ; dan
  7. selanjutnya dari titik Batas P.017 mengikuti Pertigaan Batas antara Desa Bukit Subur, Kelurahan Sepan dan Kelurahan Sotek sampai dengan titik Batas P.027  $116^{\circ}32'36.042''\text{BT}$   $1^{\circ}9'52.784''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-017.2021-017-1016-017, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1015-017}{64.09.01.2021-017}$  Jalan.
- b. segmen Batas antara Kelurahan Sepan dengan Kelurahan Riko adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari titik Batas P.027 pada koordinat  $116^{\circ}34'49.169''\text{BT}$   $1^{\circ}8'19.656''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-027.1016-027 adalah jalan, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-027}{64.09.01.1016-027}$  64.09.01.1015-027-1016-027;
  2. selanjutnya dari titik Batas P.027 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.028 pada koordinat  $116^{\circ}34'49.169''\text{BT}$   $1^{\circ}8'19.656''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-027.1016-027, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-027}{64.09.01.1016-027}$  ;
  3. selanjutnya dari titik Batas P.028 mengikuti pertigaan jalan sampai dengan titik Batas P.029 pada koordinat  $116^{\circ}35'34.663''\text{BT}$   $1^{\circ}8'13.849''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-028.1016-028, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-028}{64.09.01.1016-028}$  ;
  4. selanjutnya dari titik Batas P.029 mengikuti pertigaan jalan sampai dengan titik Batas P.30 pada koordinat  $116^{\circ}36'01.547''\text{BT}$   $1^{\circ}7'45.963''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-029.1016-029, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-029}{64.09.01.1016-029}$  ;
  5. selanjutnya dari titik Batas P.030 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.031 pada koordinat  $116^{\circ}36'27.153''\text{BT}$   $1^{\circ}7'15.305''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-030.1016-030, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-030}{64.09.01.1016-030}$  ;
  6. selanjutnya dari titik Batas P.031 mengikuti pertigaan jalan sampai dengan titik Batas P.032 pada koordinat  $116^{\circ}36'47.782''\text{BT}$   $1^{\circ}7'58.690''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-031.1016-031, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-031}{64.09.01.1016-031}$  ;

7. selanjutnya dari titik Batas P.032 mengikuti pertigaan jalan sampai dengan titik Batas P.033 pada koordinat  $116^{\circ}37'15.195''$ BT  $1^{\circ}8'14.119''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-032.1016-032, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-032}{64.09.01.1016-032}$ ;
  8. selanjutnya dari titik Batas P.033 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.034 pada koordinat  $116^{\circ}37'33.475''$ BT  $1^{\circ}8'01.519''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-033.1016-033, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-033}{64.09.01.1016-033}$ ;
  9. selanjutnya dari titik Batas P.034 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.035 pada koordinat  $116^{\circ}37'38.687''$ BT  $1^{\circ}8'28.698''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-034.1016-034, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-034}{64.09.01.1016-034}$ ;
  10. selanjutnya dari titik Batas P.035 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.036 pada koordinat  $116^{\circ}37'45.543''$ BT  $1^{\circ}8'30.038''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-035.1016-035, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-035}{64.09.01.1016-035}$ ;
  11. selanjutnya dari titik Batas P.036 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.037 pada koordinat  $116^{\circ}37'43.991''$ BT  $1^{\circ}8'36.182''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-036.1016-036, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-036}{64.09.01.1016-036}$ ;
  12. selanjutnya dari titik Batas P.037 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.038 pada koordinat  $116^{\circ}37'57.507''$ BT  $1^{\circ}8'36.149''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-037.1016-037, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-037}{64.09.01.1016-037}$ ;
  13. selanjutnya dari titik Batas P.038 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.039 pada koordinat  $116^{\circ}38'23.923''$ BT  $1^{\circ}8'39.300''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-038.1016-038, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-038}{64.09.01.1016-038}$ ;
  14. selanjutnya dari titik Batas P.039 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.040 pada koordinat  $116^{\circ}38'42.778''$ BT  $1^{\circ}8'54.038''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-039.1016-039, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-039}{64.09.01.1016-039}$ ;
  15. selanjutnya dari titik Batas P.040 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.041 pada koordinat  $116^{\circ}38'56.555''$ BT  $1^{\circ}8'55.889''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-040.1016-040, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-040}{64.09.01.1016-040}$ ; dan
  16. selanjutnya dari titik Batas P.041 mengikuti Sungai Riko sampai dengan titik Batas P.042 pada koordinat  $116^{\circ}39'05.800''$ BT  $1^{\circ}8'59.099''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-041.1016-041, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-041}{64.09.01.1016-041}$  jalan.
- c. segmen Batas antara Kelurahan Sepan dengan Kelurahan Sotek adalah sebagai berikut :
1. dimulai dari titik Batas P.042 pada koordinat  $116^{\circ}37'5.562''$ BT  $1^{\circ}10'55.859''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-042.1014-042, adalah Median Jalan dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-042}{64.09.01.1014-042}$  64.09.01.1015-042.1014-042;

2. selanjutnya dari titik Batas P.042 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.043 pada koordinat  $116^{\circ}37'5.562''\text{BT}$   $1^{\circ}10'55.859''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-042.1014-042, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-042}{64.09.01.1014-042}$ ;
3. selanjutnya dari titik Batas P.043 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas P.044 pada koordinat  $116^{\circ}36'53.183''\text{BT}$   $1^{\circ}11'00.478''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-043.1014-043, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-043}{64.09.01.1014-043}$ ;
4. selanjutnya dari titik Batas P.044 mengikuti jalan negara sampai dengan titik Batas P.045 pada koordinat  $116^{\circ}36'42.411''\text{BT}$   $1^{\circ}11'06.287''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-044.1014-044, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-044}{64.09.01.1014-044}$ ;
5. selanjutnya dari titik Batas P.045 mengikuti jalan kebun sampai dengan titik Batas P.046 pada koordinat  $116^{\circ}36'24.250''\text{BT}$   $1^{\circ}11'11.381''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-045.1014-045, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-045}{64.09.01.1014-045}$ ;
6. selanjutnya dari titik Batas P.046 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.047 pada koordinat  $116^{\circ}36'19.435''\text{BT}$   $1^{\circ}11'06.593''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-046.1014-046, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-046}{64.09.01.1014-046}$ ;
7. selanjutnya dari titik Batas P.047 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.048 pada koordinat  $116^{\circ}36'9.339''\text{BT}$   $1^{\circ}11'10.739''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-047.1014-047, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-047}{64.09.01.1014-047}$ ;
8. selanjutnya dari titik Batas P.048 mengikuti jalan kebun sampai dengan titik Batas P.049 pada koordinat  $116^{\circ}35'52.093''\text{BT}$   $1^{\circ}11'03.495''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-048.1014-048 dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-048}{64.09.01.1014-048}$ ;
9. selanjutnya dari titik Batas P.049 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.050 pada koordinat  $116^{\circ}35'36.466''\text{BT}$   $1^{\circ}10'44.798''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-049.1014-049 dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-049}{64.09.01.1014-049}$ ;
10. selanjutnya dari titik Batas P.050 mengikuti jalan kebun sampai dengan titik Batas P.051 pada koordinat  $116^{\circ}35'14.947''\text{BT}$   $1^{\circ}10'53.032''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-050.1014-050 dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-050}{64.09.01.1014-050}$ ;
11. selanjutnya dari titik Batas P.051 mengikuti sungai sampai dengan titik Batas P.052 pada koordinat  $116^{\circ}34'56.030''\text{BT}$   $1^{\circ}11'13.181''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-051.1014-051 dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-051}{64.09.01.1014-051}$ ;
12. selanjutnya dari titik Batas P.052 mengikuti jalan kebun sampai dengan titik Batas P.053 pada koordinat  $116^{\circ}34'20.991''\text{BT}$   $1^{\circ}11'10.075''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-052.1014-052 dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1015-052}{64.09.01.1014-052}$ ; dan

13. selanjutnya dari titik Batas P.053 mengikuti Jalan Kebun pada koordinat  $116^{\circ}33'30.755''\text{BT}$   $1^{\circ}10'46.766''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1015-053.1014-050 dipasang PABU nomor: 64.09.01.1015-053  
64.09.01.1014-053 jalan kebun.
- d. segmen batas sebelah timur Kelurahan Sepan berseberangan dengan batas alam yaitu Sungai Riko Mati dan Sungai Selimbung.

#### Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas/Titik Kartometrik Batas Kelurahan Sepan dan pilar Batas Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Peta segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PBU DAN PABU

#### Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa/Kelurahan atau nama Kecamatan.

#### Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik koordinat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## BAB IV

### HAK MASYARAKAT

#### Pasal 11

Masyarakat Kelurahan Sepan dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

#### Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan batas wilayah Kelurahan
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

#### Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PEMETAAN

#### Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi kelurahan yang telah ditetapkan Kelurahan dapat menetapkan dan memetakan;

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya
- c. peta aset Kelurahan : lapangan, kuburan; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 24 November 2025  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS KELURAHAN  
SEPAN KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT  
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN  
KELURAHAN SEPAN KECAMATAN PENAJAM

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT				
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES		
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)	
1	P.001	64.09.01.1015-001 2021-001-1016-001	64.09.01.2021-001	116° 34' 08.642" E	1° 8' 35.692" S	116.569067	-1.143248	
2	P.013	64.09.01.1015-013 2021-013	64.09.01.2021-013	116° 33' 49.266" E	1° 8' 43.352" S	116.563685	-1.145376	
3	P.014	64.09.01.1015-014 2021-014	64.09.01.2021-014	116° 33' 36.496" E	1° 9' 02.675" S	116.560138	-1.150743	
4	P.015	64.09.01.1015-015 2021-015	64.09.01.2021-015	116° 33' 13.035" E	1° 9' 23.847" S	116.553621	-1.156624	
5	P.016	64.09.01.1015-016 2021-016	64.09.01.2021-016	116° 32' 47.328" E	1° 9' 34.378" S	116.546480	-1.159549	
6	P.017	64.09.01.1015-017 2021-017-1016-017	64.09.01.2021-017	116° 32' 36.042" E	1° 9' 52.784" S	116.543345	-1.164662	
7	P.027	64.09.01.1015-027 1016-027	64.09.01.1015-027	116° 34' 49.169" E	1° 8' 19.656" S	116.5803248	-1.138793	
8	P.028	64.09.01.1015-028 1016-028	64.09.01.1015-028	116° 35' 34.663" E	1° 8' 13.849" S	116.592962	-1.137180	
9	P.029	64.09.01.1015-029 1016-029	64.09.01.1015-029	116° 36' 01.547" E	1° 7' 45.963" S	116.600430	-1.129434	

10	P.030	64.09.01.1015-030	1016-030	64.09.01.1015-030	116° 36' 27.153" E	1° 7' 15.305" S	116.607542	-1.120918
11	P.031	64.09.01.1015-031	1016-031	64.09.01.1015-031	116° 36' 47.782" E	1° 7' 58.690" S	116.613273	-1.132970
12	P.032	64.09.01.1015-032	1016-032	64.09.01.1015-032	116° 37' 15.195" E	1° 8' 14.119" S	116.620887	-1.137255
13	P.033	64.09.01.1015-033	1016-033	64.09.01.1015-033	116° 37' 33.475" E	1° 8' 01.519" S	116.625965	-1.133755
14	P.034	64.09.01.1015-034	1016-034	64.09.01.1015-034	116° 37' 38.687" E	1° 8' 28.698" S	116.627413	-1.141305
15	P.035	64.09.01.1015-035	1016-035	64.09.01.1015-035	116° 37' 45.543" E	1° 8' 30.038" S	116.629318	-1.141677
16	P.036	64.09.01.1015-036	1016-036	64.09.01.1015-036	116° 37' 43.991" E	1° 8' 36.182" S	116.628886	-1.143384
17	P.037	64.09.01.1015-037	1016-037	64.09.01.1015-037	116° 37' 57.507" E	1° 8' 36.149" S	116.632641	-1.143375
18	P.038	64.09.01.1015-038	1016-038	64.09.01.1015-038	116° 38' 23.923" E	1° 8' 39.300" S	116.639978	-1.144250
19	P.039	64.09.01.1015-039	1016-039	64.09.01.1015-039	116° 38' 42.778" E	1° 8' 54.038" S	116.645216	-1.148344
20	P.040	64.09.01.1015-040	1016-040	64.09.01.1015-040	116° 38' 56.555" E	1° 8' 55.889" S	116.649043	-1.148858
21	P.041	64.09.01.1015-041	1016-041	64.09.01.1015-041	116° 39' 05.800" E	1° 8' 59.099" S	116.651611	-1.149750
22	P.042	64.09.01.1015-042	1014-042	64.09.01.1015-042	116° 37' 5.562" E	1° 10' 55.859" S	116.6182116	-1.182183
23	P.043	64.09.01.1015-043	1014-043	64.09.01.1015-043	116° 36' 53.183" E	1° 11' 00.478" S	116.614773	-1.183466
24	P.044	64.09.01.1015-044	1014-044	64.09.01.1015-044	116° 36' 42.411" E	1° 11' 06.287" S	116.611781	-1.185080
25	P.045	64.09.01.1015-045	1014-045	64.09.01.1015-045	116° 36' 24.250" E	1° 11' 11.381" S	116.606736	-1.186495
26	P.046	64.09.01.1015-046	1014-046	64.09.01.1015-046	116° 36' 19.435" E	1° 11' 06.593" S	116.605399	-1.185165
27	P.047	64.09.01.1015-047	1014-047	64.09.01.1015-047	116° 36' 9.339" E	1° 11' 10.739" S	116.602594	-1.186316
28	P.048	64.09.01.1015-048	1014-048	64.09.01.1015-048	116° 35' 52.093" E	1° 11' 03.495" S	116.597804	-1.184304
29	P.049	64.09.01.1015-049	1014-049	64.09.01.1015-049	116° 35' 36.466" E	1° 10' 44.798" S	116.593463	-1.179111

30	P.050	64.09.01.1015-050	1014-050	64.09.01.1015-050	116° 35' 14.947" E	1° 10' 53.032" S	116.587485	-1.181398
31	P.051	64.09.01.1015-051	1014-051	64.09.01.1015-051	116° 34' 56.030" E	1° 11' 13.181" S	116.582230	-1.186995
32	P.052	64.09.01.1015-052	1014-052	64.09.01.1015-052	116° 34' 20.991" E	1° 11' 10.075" S	116.572497	-1.186132
33	P.053	64.09.01.1015-053	1014-053	64.09.01.1015-053	116° 33' 30.755" E	1° 10' 46.766" S	116.558543	-1.179657

BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,




Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008

116°32'0"E


116°33'0"E

116°34'0"E

116°35'0"E

**LAMPIRAN II****PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA****NOMOR : 51****TAHUN : 2025****TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SEPAN KECAMATAN PENAJAM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA****PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
SEGMENT BATAS KELURAHAN SEPAN - DESA BUKIT SUBUR**

**I : 25,000**  
 0.75 0.375 0 0.75 KM




**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Kelurahan Sepan - Desa Bukit Subur
- Segmen Kelurahan Sepan - Desa Bukit Subur
- Kelurahan Sepan
- Desa Bukit Subur
- Perairan
- Jalan Propinsi / Jalan Negara
- Jalan Kecamatan Penajam


**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
SEGMENT BATAS KELURAHAN SEPAN - DESA BUKIT SUBUR**

NO	TB	KOORDINAT	
		BT	LS
1	P.001	116°34' 8.642"E	1°8' 35.692"S
2	P.013	116°33' 49.266"E	1°8' 43.352"S
3	P.014	116°33' 36.496"E	1°9' 02.675"S
4	P.015	116°33' 13.035"E	1°9' 23.847"S
5	P.016	116°32' 47.328"E	1°9' 34.378"S
6	P.017	116°32' 36.042"E	1°9' 52.784"S

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
**MUDIYAT NOOR****SUMBER DATA :**


1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

**PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 51  
TAHUN : 2025  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SEPAN KECAMATAN PENAJAM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
SEGMENT BATAS KELURAHAN SEPAN - KELURAHAN RIKO



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Kelurahan Sepan - Kelurahan Riko
- Segmen Kelurahan Sepan - Kelurahan Riko
- Kelurahan Sepan
- Kelurahan Riko
- Perairan
- Jalan Propinsi / Jalan Negara
- Jalan Kecamatan Penajam



DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
SEGMENT BATAS KELURAHAN SEPAN - KELURAHAN RIKO

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	P.017	116° 32' 36.042" E	9° 52.784" S	9	P.034	116° 37' 38.687" E	8° 28.698" S
2	P.027	116° 34' 49.169" E	8° 19.656" S	10	P.035	116° 37' 45.543" E	8° 30.038" S
3	P.028	116° 35' 34.663" E	8° 13.849" S	11	P.036	116° 37' 43.991" E	8° 36.182" S
4	P.029	116° 36' 01.547" E	7° 45.963" S	12	P.037	116° 37' 57.507" E	8° 36.149" S
5	P.030	116° 36' 27.153" E	7° 15.305" S	13	P.038	116° 38' 23.923" E	8° 39.300" S
6	P.031	116° 36' 47.782" E	7° 58.690" S	14	P.039	116° 38' 42.778" E	8° 54.038" S
7	P.032	116° 37' 15.195" E	8° 14.119" S	15	P.040	116° 38' 56.555" E	8° 55.889" S
8	P.033	116° 37' 33.475" E	8° 01.519" S	16	P.041	116° 39' 05.800" E	8° 59.099" S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDIYAT NOOR

SUMBER DATA :  
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
2. Sejarah Desa / Kelurahan  
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA




LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 51  
TAHUN : 2025  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SEPAN KECAMATAN PENAJAM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
SEGMENT BATAS KELURAHAN SEPAN - KELURAHAN SOTEK**



1 : 35,000

1 0.5 0 1 KM




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Kelurahan Sepan - Kelurahan Sotek
- Segmen Kelurahan Sepan - Kelurahan Sotek
- Kelurahan Sepan
- Kelurahan Sotek
- Perairan
- Jalan Propinsi / Jalan Negara
- Jalan Kecamatan Penajam



**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
SEGMENT BATAS KELURAHAN SEPAN - KELURAHAN SOTEK**

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	P.042	116° 37' 05.562" E	1° 10' 55.859" S	7	P.048	116° 35' 52.093" E	1° 11' 03.495" S
2	P.043	116° 36' 53.183" E	1° 11' 00.478" S	8	P.049	116° 35' 36.466" E	1° 10' 44.798" S
3	P.044	116° 36' 42.411" E	1° 11' 06.287" S	9	P.050	116° 35' 14.947" E	1° 10' 53.032" S
4	P.045	116° 36' 24.250" E	1° 11' 11.381" S	10	P.051	116° 34' 56.030" E	1° 11' 13.181" S
5	P.046	116° 36' 19.435" E	1° 11' 06.593" S	11	P.052	116° 34' 20.991" E	1° 11' 10.075" S
6	P.047	116° 36' 09.339" E	1° 11' 10.739" S	12	P.053	116° 33' 30.755" E	1° 10' 46.766" S


BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT MOOR

**SUMBER DATA :**

1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA




LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 51  
TAHUN : 2025  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SEPAN KECAMATAN PENAJAM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
SEGMENT BATAS KELURAHAN SEPAN  
(SEGMENT DENGAN SUNGAI)**



1 : 21,000  
0.6 0.3 0 0.6 KM




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kelurahan
- Segmen Kelurahan Sepan (Sungai)
- Kelurahan Sepan
- Perairan
- Jalan Propinsi / Jalan Negara
- Jalan Kecamatan Penajam




1. SUNGAI RIKO  
(BERSEBRANGAN DENGAN KEL. RIKO DAN KEL. BULUMINUNG)
2. SUNGAI SELIMBUNG  
(BERSEBRANGAN DENGAN KEL. BULUMINUNG)
3. SUNGAI LAWAI  
(BERSEBRANGAN DENGAN KEL. SOTEK)
4. SUNGAI LEMBO
5. SUNGAI LEMBOTERUSAN
6. SUNGAI LEMBOTULANG
7. SUNGAI SEPAN

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :  
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
2. Sejarah Desa / Kelurahan  
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA





LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 51  
TAHUN : 2025  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SEPAN KECAMATAN PENAJAM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

### PETA BATAS DESA/KELURAHAN KELURAHAN SEPAN

64.09.01.1015

KELURAHAN SEPAN  
KECAMATAN PENAJAM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
PENAJAM 76141

Administrasi	Batas Kelurahan	Jaringan Jalan / Sungai
■ Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)	■ TB - Kel. Sepan	■ Jalan Propinsi
■ Segmen Sepan - Bukit Subur	■ Segmen Sepan - Riko	■ Jalan Kec. Penajam
■ Segmen Sepan - Sotek	■ Segmen Sepan - Sungai	■ Perairan

#### DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS KELURAHAN SEPAN

NO	TB	KOORDINAT		NO	TB	KOORDINAT	
		HT	LS			HT	LS
1	P.001	1° 8' 34.08462° E	1° 7' 35.692° S	18	P.038	1° 8' 39.23.923° E	1° 7' 08.39.300° S
2	P.013	1° 8' 37.39.266° E	1° 7' 43.352° S	19	P.039	1° 8' 38.41.778° E	1° 7' 08.54.008° S
3	P.014	1° 8' 37.36.494° E	1° 7' 49.02.678° S	20	P.040	1° 8' 39.56.555° E	1° 7' 08.55.889° S
4	P.015	1° 8' 37.47.355° E	1° 7' 52.23.378° S	21	P.041	1° 8' 39.08.800° E	1° 7' 08.59.009° S
5	P.016	1° 8' 37.47.352° E	1° 7' 52.37.378° S	22	P.042	1° 8' 39.10.100° E	1° 7' 08.59.300° S
6	P.017	1° 8' 37.35.042° E	1° 7' 52.787° S	23	P.043	1° 8' 39.25.183° E	1° 7' 11.01.475° S
7	P.018	1° 8' 37.35.042° E	1° 7' 53.19.000° S	24	P.044	1° 8' 39.42.411° E	1° 7' 11.06.267° S
8	P.019	1° 8' 37.34.491° E	1° 7' 53.19.657° S	25	P.045	1° 8' 39.24.250° E	1° 7' 11.11.381° S
9	P.020	1° 8' 37.31.547° E	1° 7' 45.963° S	26	P.046	1° 8' 39.19.435° E	1° 7' 11.05.503° S
10	P.021	1° 8' 37.27.153° E	1° 7' 45.305° S	27	P.047	1° 8' 39.09.339° E	1° 7' 11.10.737° S
11	P.022	1° 8' 37.27.153° E	1° 7' 45.602° S	28	P.048	1° 8' 39.52.003° E	1° 7' 11.03.495° S
12	P.023	1° 8' 37.47.782° E	1° 7' 45.693° S	29	P.049	1° 8' 39.56.406° E	1° 7' 11.04.798° S
13	P.024	1° 8' 37.47.782° E	1° 7' 46.119° S	30	P.050	1° 8' 39.14.947° E	1° 7' 10.53.032° S
14	P.025	1° 8' 37.38.801° E	1° 7' 46.22.007° S	31	P.051	1° 8' 39.24.240° E	1° 7' 11.13.181° S
15	P.026	1° 8' 37.45.543° E	1° 7' 46.32.000° S	32	P.052	1° 8' 39.24.991° E	1° 7' 11.10.075° S
16	P.027	1° 8' 37.45.543° E	1° 7' 46.32.500° S	33	P.053	1° 8' 39.30.755° E	1° 7' 10.44.767° S
17	P.028	1° 8' 37.57.507° E	1° 7' 46.36.657° S				

BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
  
MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :  
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
2. Sejarah Desa / Kelurahan  
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA